



Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi: Kerangka Hukum Progresif untuk Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Agus Adi Priyatno¹, Suparji²

¹Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, agus.ap1717@gmail.com

²Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, suparji@uai.ac.id

Corresponding Author: agus.ap1717@gmail.com¹

Abstract: *This study analyzes the urgency of reforming the system for State Loss Recovery (PKN) resulting from corruption, utilizing the perspective of Progressive Law. The persistent structural weakness, characterized by a low recovery ratio, is primarily attributed to fragmented regulations and procedural rigidity. This condition creates a fundamental tension between formal Legal Certainty and the objective of Substantive Justice (recovering the Real Asset Value). The research employs a normative legal method, including the statute approach (approach based on legislation) and the conceptual approach, to formulate a conceptual framework for state loss recovery. The premise of this framework aims to transform the recovery of state losses resulting from corruption by shifting the legal focus toward a restorative approach, significantly accelerating asset recovery and strengthening state accountability.*

Keywords: *State Loss, Progressive Law, Substantive Justice, Legal Certainty.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis urgensi pembaruan sistem Pemulihan Kerugian Negara (PKN) yang diakibatkan oleh korupsi, menggunakan perspektif Hukum Progresif. Kelemahan struktural yang persisten, yang dicirikan oleh rendahnya rasio pemulihan, terutama disebabkan oleh fragmentasi regulasi dan kekakuan prosedural. Kondisi ini menciptakan ketegangan mendasar antara kepastian atas hukum formal dan tujuan keadilan yang substantif (pemulihan nilai riil aset). Penelitian akan menerapkan metode hukum secara normatif yang mencakup pendekatan melalui perundang-undangan dan analisis konseptual, guna merumuskan sebuah kerangka pemikiran pemulihan kerugian negara. Gagasan kerangka pemikiran ini bertujuan untuk mentransformasi pemulihan kerugian negara hukum akibat korupsi menuju fokus restoratif, mempercepat pemulihan aset secara signifikan, dan memperkuat akuntabilitas negara.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Hukum Progresif, Keadilan Substantif, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Upaya pemulihan aset akibat korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar yang disebabkan oleh kelemahan regulasi dan implementasi. Rendahnya efektivitas ini tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 yang hanya mencapai 34 poin (peringkat ke-99) dan skor rendah pada indikator *Absence of Corruption* dari World Justice Project. Kerugian finansial yang dicatat ICW mencapai Rp56 triliun pada tahun 2023. Meskipun tuntutan uang pengganti mencapai Rp83 triliun, pengadilan hanya mengabulkan sekitar Rp7,3 triliun, yang menunjukkan pemulihan aset jauh dari memadai (DPR RI, 2024). Secara fundamental, proses pengembalian dana kerugian negara terhambat oleh kendala sistem yang berlaku. Hambatan utama mencakup keterbatasan kapabilitas pelacakan aset, ketiadaan badan khusus pengelola aset profesional, dan kurangnya kejelasan standar pembuktian dalam penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Orientasi hukum pidana di Indonesia masih mayoritas bersifat pembalasan (*retributif*) dan belum berhasil memaksimalkan sistem pemulihan finansial bagi kas negara (Taryanto & Prasajo, 2022). Pemulihan aset dalam hal ini pemulihan atas terjadinya kerugian negara akibat korupsi adalah kewajiban hukum sesuai dengan UU Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, yang bertujuan mengambil kembali dana yang disalahgunakan (Agustn dkk., 2024).

Adopsi kerangka hukum modern telah membawa perubahan mendasar, namun sering kali menjadikan hukum terlalu teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat. Hukum modern yang didasarkan pada *rules and logic* dilaksanakan oleh administrator dan personel khusus, sehingga penegakannya sangat dipengaruhi oleh tujuan organisasi pelaksana (Suteki, 2010). Esensi keadilan substansial dalam penegakan hukum telah terdegradasi. Lembaga peradilan kini cenderung hanya menjadi institusi yang didominasi oleh aturan teknis dan prosedur formal, menyebabkan hukum kehilangan ciri khasnya sebagai penyedia keadilan. Peradilan yang seharusnya menjadi *house of justice* bertransformasi menjadi sekadar tempat mengaplikasikan peraturan dan menjalankan prosedur (Sukadi, 2011).

Pengaturan hukum juga dihadapkan pada dualisme asas legalitas. RUU KUHP, menurut Prianter Jaya Hairi (2016), menjelaskan adanya prinsip dasar legalitas yang formal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun juga memperkenalkan prinsip mendasar atas legalitas yang materiil yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu yang memungkinkan pidana berdasarkan hukum yang tumbuh hidup berkembang pada tatanan masyarakat (*the living law*) (Hairi, 2016). Kebutuhan kepastian atas hukum (*Ius Constitutum*) tetap merupakan bagian integral dari tujuan pembentukan hukum untuk ketertiban nasional, sejalan dengan teori *utilitarianisme* yang mengutamakan nilai kepastian dan kebahagiaan (Agus Setiwan, 2017). Hans Kelsen mengajarkan agar hukum dibersihkan dari aspek non-yuridis (historis, politis, sosiologis, etis), sehingga hukum adalah kategori yang *sollens* (harus), bukan yang *seins* (faktual), menegaskan bahwa hukum adalah *ius constitutum* (hukum positif) (Mochtar dan Hiariej, 2021).

Tindakan rasuah yang merajalela sangat berisiko menggagalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya Tujuan 16 mengenai penataan dan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan pemberantasan korupsi (Setiawan dkk, 2025). Konsep penegakan hukum yang progresif untuk pengembalian aset sebagai pemulihan kerugian negara menjadi krusial. Konsep dasar yang merupakan dasar penalaran bahwa semua kerugian atas keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor pastinya disertai adanya pihak yang diuntungkan/diperkaya atas kerugian negara yang terjadi. Penegakan hukum yang progresif memerlukan adanya keberanian hati, tekad kuat hakim untuk menjatuhkan putusan atas perbuatan rasuah berupa uang sebagai pengganti kerugian tanpa disertai subsidi pidana pengganti, serta dukungan aparat sejak penyidikan untuk segera melakukan pelacakan aset (*asset tracking*),

penonaktifan, dan penyitaan (*asset freezing and forfeiture*) sebagai kepastian pembayaran kembali (Nandang dan Mahmud, 2022).

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada kondisi normatif sistem hukum: Bagaimana struktural regulasi pemulihan kerugian negara melalui prinsip Hukum Progresif dapat menjadi kerangka panduan konstruktif untuk merumuskan model pembaharuan terintegrasi yang mampu menyinergikan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif? Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi struktural regulasi Pemulihan Kerugian Negara berdasarkan perspektif Hukum Progresif sebagai kerangka panduan konstruktif untuk mencapai efisiensi dan keadilan hukum. Hasil penelitian bertujuan untuk menyumbangkan pemikiran dalam memantapkan perspektif hukum yang progresif, kepastian atas hukum, dan keadilan yang substantif, dalam kontekstualisasi peran hukum sebagai alat yang berorientasi hasil (*result-oriented*) untuk memaksimalkan pemulihan aset.

METODE

Penelitian Hukum yang akan digunakan bersifat normatif (*Legal Research*) atau Analisis Normatif-Doktrinal). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan atas norma perundang-undangan (*Statute Approach*), untuk menguji koherensi regulasi dan secara konseptual (*Conceptual Approach*), dalam hal ini mengelaborasi konsep inti seperti hukum progresif dan keadilan substantif. Sumber data utama meliputi bahan hukum yang akan digunakan yaitu bahan primer berupa peraturan terkait keuangan dan kerugian negara serta korupsi, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan didukung oleh bahan hukum lainnya yang akan digunakan yaitu bahan sekunder berupa jurnal, buku terkait hukum yang relevan. Teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan sumber data akan dilakukan menggunakan tinjauan kepustakaan (*library research*).

Studi terdahulu menyoroti tiga poin utama. Pertama, jalur pemulihan aset (*Asset Recovery*) pidana (Jaksa Penuntut Umum) dinilai memiliki kelemahan karena perampasan aset memerlukan putusan bersalah, yang memungkinkan aset berpindah tangan sebelum eksekusi (Hamamah dan Bahtiar, 2023). Kedua, Keadilan restoratif dianggap sebagai cara yang relevan dan efektif untuk pengembalian aset korupsi, karena mengedepankan pemulihan kerugian negara daripada sekadar pembalasan (*retributif*) melalui hukuman kurungan (Wantra dkk, 2025). Ketiga, Teori *Retributif Justice* dinilai tidak lagi relevan sebagai dasar pemulihan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia, sehingga dalam hal ini pendekatannya yang dikedepankan sebagai alternatif berlandaskan *Restoratif Justice* yang fokus bertujuan pada penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui perampasan aset (Yusticia, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena rasuah diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena daya hancurnya yang melumpuhkan efektivitas aparatur, integritas manajerial, sektor finansial, hingga ketahanan nasional secara menyeluruh. Di Indonesia, korupsi bersifat sistemik, menyebar di sektor publik maupun swasta, menimbulkan kerugian negara yang besar. KPK, BPK, dan aparat penegak hukum rutin melaporkan kerugian dari pajak, pengadaan, dan keuangan daerah, termasuk lembaga negara lain. Pemulihan aset korupsi melibatkan identifikasi, pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan restitusi harta hasil kejahatan. Namun, implementasinya di Indonesia masih rendah, dengan rasio restitusi terhadap kerugian negara yang minimal, menunjukkan lemahnya koordinasi dan kerangka hukum yang perlu diperbaiki secara menyeluruh (Asyari dan Nibaho, 2024). Pemulihan aset korupsi sering diabaikan, padahal sama pentingnya dengan hukuman karena bertujuan mengembalikan kerugian negara. Peraturan terkait tersebar di KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU, tetapi belum terintegrasi

secara kelembagaan. Keterbatasan data, kesulitan pelacakan lintas negara, dan ketiadaan undang-undang khusus menghambat proses pemulihan yang efektif (Karinda, dkk 2022).

Fragmentasi aturan dan lemahnya payung hukum pemulihan aset menjadi penyebab utama rendahnya jumlah restitusi pemulihan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia. Ketentuan yang tersebar di banyak peraturan tanpa integrasi menghambat kerja aparat sehingga pelaksanaan tidak konsisten dan kurang efektif. Selain tidak terintegrasi, peraturan sering tumpang tindih dan tidak selaras antar-institusi (Siregar, dan Faisal 2023).

Penguatan Hukum Progresif Melalui *Rule Breaking*

Pendekatan hukum yang positivistik cenderung kaku, menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis (*lex scripta*) tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Kekakuan ini menimbulkan kebutuhan hukum progresif, yang menempatkan regulasi selayaknya diposisikan sebagai instrumen yang melayani kepentingan publik, alih-alih memaksa warga negara untuk tunduk pada kekakuan sistem. Pada kasus korupsi, penyelamatan keuangan negara membutuhkan hakim yang progresif, mampu menyeimbangkan teks hukum dengan pengalaman empiris untuk mencapai keadilan (Sindarto, 2021). Hukum progresif muncul sebagai jawaban atas kekakuan hukum modern. Satjipto Rahardjo mengembangkan konsep ini, menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan, tetapi proses yang mendahulukan kepentingan manusia. Karakteristik utamanya meliputi: hukum sebagai institusi dinamis, menekankan kemanusiaan dan keadilan substantif, mengintegrasikan perilaku penegak hukum, serta mendorong inovasi dan pembebasan dari belenggu legalistik (Nafis dkk 2018). Hukum progresif menekankan bahwa hakim harus menempatkan etika, moralitas, dan keadilan sebagai fokus. Penemuan hukum progresif mengandalkan apresiasi mandiri hakim, memungkinkan penciptaan nilai baru sesuai perkembangan sosial. Metode ini termasuk visioner, berani melakukan *rule breaking*, dan bertujuan menciptakan kesejahteraan serta stabilitas sosial (Hakim, 2019).

Dalam penegakan hukum progresif terhadap korupsi, nilai-nilai masyarakat harus diwujudkan secara nyata. Efektivitas dipengaruhi oleh substansi hukum, budaya, profesionalisme, dan kepemimpinan. KPK dituntut melakukan pencegahan dan penindakan progresif, sementara masyarakat perlu dilibatkan dalam penanaman moral dan integritas anti-korupsi sejak dini (Hidayat dan Zulfiani, 2024). Reformasi peradilan menuntut paradigma baru hakim, dari legalistik ke keadilan substantif. Kekuasaan Kehakiman yang berlandaskan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjamin hakim merdeka dan menuntut pemahaman regulasi wajib selaras dengan persepsi khalayak luas terhadap perlakuan yang proporsional dan tidak memihak. Namun, dominasi pemikiran positivistik masih membatasi hakim, sehingga nilai kejujuran dan keadilan terabaikan, dalam hal ini membuka peluang bagi para koruptor untuk mengeksploitasi kelemahan regulasi guna menghindari pertanggungjawaban pidana (Hasibuan, 2016).

Secara normatif, keuangan negara mencakup semua hak dan juga kewajiban negara yang dapat dinilai sebagai uang, termasuk juga yang merupakan kekayaan yang dipisahkan dalam kewenangan penguasaan oleh BUMN/BUMD yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU Korupsi. Kerugian Negara diartikan sebagai adanya kekurangan uang termasuk juga dalam hal ini barang yang harus riil senyatanya dan memiliki nilai yang pasti jumlahnya yang diakibatkan adanya relevansi perbuatan melawan hukum, baik perbuatan melawan itu disengaja maupun lalai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006. Pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) akibat korupsi adalah tujuan utama penegakan hukum atas perbuatan korupsi. Hakim berwenang menilai adanya dan besarnya kerugian negara berdasarkan fakta sidang. Pidana tambahan atas uang sebagai pengganti kerugian harus dimuat dalam tuntutan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Proses pengembalian aset dapat ditempuh melalui dua jalur pidana

(*criminal recovery*) dan perdata (*civil recovery*) sesuai UNCAC 2003, meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, dan pengembalian aset/hasil kejahatan kepada negara (Masyitoh, dan Ratnawati, 2023).

Tahapan realisasi pemulihan kerugian finansial melalui skema uang pengganti kerap menjadi titik lemah dalam sistem peradilan pidana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2012), efektivitas sistem peradilan dipengaruhi oleh aspek regulasi, integritas aparatur, dukungan fasilitas, respon publik, serta nilai-nilai budaya yang dianut oleh bangsa tersebut (Yusuf, dkk. 2025). Pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) menuntut pencabutan, penyitaan, dan penghapusan hak pelaku atas hasil kejahatan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak narapidana dalam mengeksploitasi hasil rasuah guna membiayai pelanggaran hukum yang baru. (Mahmud 2018). Praktik pidana uang pengganti belum mencerminkan keadilan bagi korban masyarakat miskin, sementara pelaku dapat menebusnya dengan penjara singkat, menimbulkan disparitas pidana dan melemahkan kepercayaan publik (Gulio, dan Kurniawan 2022). Menghadapi tantangan korupsi kontemporer menuntut adanya pembaruan cara pandang melalui hukum yang progresif. Aliran ini berkembang dari pencarian esensi keadilan yang progresif, yang lahir sebagai respons atas kegagalan serta stagnasi kualitas moral maupun teknis dari para penegak supremasi hukum di Indonesia (Rahardjo, 2011).

Dengan model hukum progresif, kelemahan regulasi yang kaku tidak lagi menjadi penghalang keadilan. Hukum yang progresif menuntut adanya keberanian untuk melakukan penerobosan hukum (*rule breaking*) ketika aturan formal menghambat tercapainya keadilan substantif. Pendekatan ini relevan secara yuridis, normatif, dan praktis karena memungkinkan proses peradilan pidana memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Lebih lanjut, pendekatan terpadu yang didorong oleh semangat progresif ini secara efektif meminimalkan konflik dan fragmentasi regulasi, sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum korupsi secara menyeluruh.

Sinergi antara paradigma hukum progresif dan mekanisme pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) merupakan kebutuhan mendesak untuk memutus mata rantai korupsi yang kian kompleks. Melalui pergeseran fokus dari sekadar penghukuman badan (*follow the suspect*) menuju pelacakan aset (*follow the money*), hukum tidak lagi dipandang sebagai sekumpulan teks kaku yang mudah dieksploitasi oleh koruptor, melainkan sebagai instrumen dinamis untuk mewujudkan keadilan substantif. Implementasi strategi seperti perampasan aset tanpa tuntutan pidana diatur *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dan pemanfaatan diskresi hakim yang berani melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) menjadi kunci dalam mengamankan kekayaan negara. Pada akhirnya, pemulihan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia sangat bergantung pada keberanian menerapkan *rule breaking* untuk meninggalkan kekakuan positivisme demi membangun tatanan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian yuridis, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Keadilan Substantif Sebagai Tujuan Materiil

Dalam praktik peradilan, keadilan terbagi menjadi prosedural dan substantif. Keadilan prosedural menekankan kepatuhan formal hukum, sedangkan substantif berfokus pada nilai moral, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial. Hakim idealnya mempertimbangkan ketiga unsur teori hukum Gustav Radbruch yaitu hadirnya keadilan, adanya kepastian hukum, dan unsur manfaat, untuk menghasilkan putusan yang proporsional dan mencerminkan nilai hukum masyarakat (Sutiyoso, 2010).

Indonesia telah melakukan beragam upaya hukum untuk memberantas korupsi, termasuk mengesahkan UU atas tindak pidana korupsi, membentuk KPK, menetapkan Undang-Undang Pengadilan Tipikor Nomor 36 tahun 2009 hingga meratifikasi UNCAC yaitu melalui Undang-Undang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*,

2003 Nomor 7 Tahun 2006. Namun, faktanya, penindakan kasus korupsi seringkali masih berorientasi pada pendekatan simptomatik melalui penegakan hukum (*penal sanction* atau *the principle of legality*). Pendekatan ini mengesampingkan fokus pada akar masalah (*causative*) serta prinsip keadilan (*the principle of justice*) dan kemanusiaan. Oleh karena itu, jika penindakan belum optimal, penguatan upaya pencegahan secara komprehensif menjadi prioritas yang sesungguhnya harus ditingkatkan (Tanjung, 2023).

Prinsip keadilan substantif diukur dari kesesuaian sanksi dengan kerugian dan dampak sosial. Disparitas putusan masih menjadi kendala, terutama jika hakim berbeda menafsirkan hukum atau terpengaruh tekanan eksternal. Ketegasan hukum dan transparansi proses peradilan diperlukan untuk memastikan pemberian hukum bersifat efek jera dan jaminan atas pemulihan kerugian negara (Krisnawati dan Aji, 2025). Prinsip legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan legitimasi pidana hanya dapat ditegakkan apabila suatu tindakan telah diatur secara eksplisit dalam norma hukum positif yang berlaku efektif mendahului terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal ini penekanan atas kepatuhan formal, namun sering menciptakan ketidakadilan. Keadilan substantif hadir sebagai koreksi dengan menembus kekakuan aturan ketika penerapan hukum menimbulkan ketidakadilan. Pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu wujud nyata implementasi nilai substantif bagi aparat penegak hukum (Sinurat, dan Simamora, 2021). Perdebatan historis tentang keadilan, dari Kelsen hingga Hobbes, menekankan perlunya perspektif sosiologis. Putusan pengadilan yang gagal mencerminkan keadilan substantif menimbulkan ketidakpercayaan publik. Data menunjukkan disparitas aset hasil korupsi yang dikembalikan sangat rendah dibanding kerugian, sementara pidana ekonomi cenderung lebih ringan. Hukum progresif mampu menghadirkan keadilan substantif dalam asset recovery, menekankan pidana finansial dibanding pidana badan (Mahmud dkk 2021).

Capaian tertinggi dalam ranah hukum materiil di Indonesia adalah tegaknya keadilan substantif, sebuah prinsip yang secara implisit menjadi ruh dalam Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, kegagalan dalam Pemulihan Kerugian Negara (PKN) membuktikan bahwa format penegakan hukum saat ini, yang masih terdominasi oleh pendekatan positivisme, gagal memenuhi tuntutan keadilan material tersebut. Mencapai keadilan substantif dalam kasus korupsi menuntut pergeseran fokus pidana dari sekadar hukuman badan menjadi *Sanction of Economy* (sanksi ekonomi). Pergeseran ini memerlukan hukum progresif sebagai kerangka filosofis untuk mendobrak kekakuan aturan formal dan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.

Kegagalan sistem peradilan dalam mengoptimalkan pemulihan kerugian negara/pemulihan aset negara akibat korupsi mengonfirmasi bahwa keterpautan pada keadilan prosedural dan kekakuan asas legalitas telah menjadi celah yang menguntungkan para koruptor. Untuk menjembatani jurang antara hukum tertulis (*lex scripta*) dan keadilan substantif, diperlukan transformasi paradigma dari sekadar penghukuman badan menuju penerapan sanksi ekonomi (*economic sanctions*) yang lebih agresif. Melalui kerangka hukum progresif, penegak hukum, khususnya hakim, didorong untuk melakukan terobosan yuridis yang melampaui formalitas regulasi guna memastikan bahwa setiap kerugian keuangan negara dipulihkan secara riil. Sinergi antara pemanfaatan mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*), keadilan restoratif, dan keberanian melakukan inovasi hukum adalah syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan yakni sebuah sistem peradilan yang tidak hanya berfokus pada kepastian administratif, tetapi benar-benar menghadirkan kemanfaatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas.

Tegaknya keadilan substantif merupakan tujuan materiil tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia, yang memosisikan hukum bukan sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai wadah nilai moral dan kemanusiaan. Ketika mekanisme pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) mengalami stagnasi akibat kekakuan prosedur, maka esensi keadilan materiil tersebut telah tercederai oleh formalisme hukum yang

positivistik. Oleh karena itu, hukum progresif berkeadilan substantif hadir untuk menggeser orientasi penegakan hukum dari sekadar kepatuhan pada teks undang-undang menuju pencapaian keadilan yang nyata bagi masyarakat melalui sanksi ekonomi yang proporsional. Dengan menempatkan keadilan substantif sebagai kompas utama, penegakan hukum korupsi tidak lagi terjebak dalam dikotomi legalitas, melainkan mampu melakukan terobosan hukum guna memastikan bahwa setiap rupiah kerugian negara dikembalikan demi kemaslahatan publik dan tegaknya martabat hukum nasional

Kepastian Hukum Sebagai Prasyarat Prosedural

Ruang lingkup atas batasan keuangan negara sejak berlakunya UUD 1945 tidak mencapai kesepakatan penuh. Pasca-perubahan, yaitu amandemen atas Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 hanya menyebutkan dalam ruang lingkup APBN, sedangkan UU Keuangan Negara memperluasnya mencakup keuangan daerah, BUMN/BUMD, dan badan hukum penerima fasilitas negara, menciptakan ketidakpastian hukum menambah risiko bagi negara (Sorik, dan Dwiatmoko, 2022). Ruang lingkup keuangan negara yang luas ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip batasan kerugian negara dianut dalam UU Keuangan Negara, yang menegaskan prinsip keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Dalam paradigma hukum terkait keuangan negara, meskipun UU Tipikor mendefinisikan keuangan negara secara luas, kerugian negara memiliki syarat mutlak yaitu kerugian harus nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana dalam UU Perbendaharaan Negara. Terkait ketidakpastian hukum ini, Penuntut Umum memegang peran strategis dalam menjamin putusan korupsi memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan mengacu pada UU Tipikor. (Damanik, 2016).

Kewenangan menghitung kerugian negara menjadi isu krusial. Surat yang diterbitkan Mahkamah Agung yaitu SE Nomor 2 Tahun 2024 dan SE Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan BPK sebagai instansi resmi mendeklarasikan definitive terjadinya kerugian negara. Namun, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 31/PUU-X/2012 memberikan fleksibilitas bagi KPK untuk membuktikan kerugian melalui ahli lainnya selain BPK yang kenyataannya menimbulkan dualisme normatif dan tantangan bagi hakim dalam memastikan kepastian hukum (Saiful, 2025). Tujuan negara memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang menjadi prinsip konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (1) dalam hal ini terhambat oleh inefektivitas pengawasan keuangan, termasuk tumpang tindih kewenangan BPK dan instansi/pihak lainnya yang menghitung kerugian negara. Pergeseran atas kategori pidana korupsi dari sebelumnya bersifat formil menjadi kategori materiil, yang diakibatkan oleh Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 25/PUU-XIV/2016, menuntut sistem pembuktian atas terjadinya kerugian keuangan negara sebagai (*actual loss*) secara riil. Pergeseran ini, yang menggantikan frasa "dapat" merugikan keuangan negara, menimbulkan tantangan besar, berupa tumpang tindih kewenangan audit KKN antarlembaga menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses penegakan. Ketidaksinkronan *law in context* (hukum acara) dan potensi perbedaan hasil audit antar instansi berisiko dijadikan alasan pembenar oleh terdakwa. Persoalan utama terletak pada siapa lembaga yang secara definitif berwenang menyatakan besaran kerugian riil yang sah (Fathukurohman, dan Kurniawan, 2017).

Sekalipun batasan yuridis mengenai defisit keuangan negara—sebagaimana diatur dalam regulasi perbendaharaan—hanya mencakup hilangnya likuiditas, efek komersial, dan aset fisik yang terukur, kenyataannya tindak pidana rasuah di ranah ekologi serta kekayaan alam memiliki dampak yang jauh melampaui variabel tersebut (contoh kasus PT. Timah), telah menciptakan preseden baru. Kerugian negara kini didefinisikan ulang dengan mengintegrasikan kerugian lingkungan hidup, yang melampaui kerugian finansial langsung. Terobosan progresif ini, yang bertentangan dengan UU Perbendaharaan Negara, menuntut pendekatan *multi-regime* Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun

2009 dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 untuk memerangi korupsi yang makin kompleks dan terstruktur. Pengintegrasian ini juga krusial untuk menutup celah hukum yang memungkinkan terpidana memilih pidana penjara daripada membayar pidana pengganti (Hanifah, dkk, 2024).

Politik hukum melalui kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pemidanaan pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menandai transformasi strategis dalam penegakan hukum guna menjamin adanya standar hukuman yang lebih proporsional dan tidak diskriminatif. PERMA ini memiliki kedudukan formil yang kuat, namun legitimasinya secara materil lemah karena tidak didelegasikan oleh UU Tipikor. putusan, sehingga tercipta sebuah konklusi hukum yang logis dan proporsional. Sebagai respons terhadap kekosongan hukum, PERMA ini memberikan petunjuk standar pemidanaan yang sejalan dengan keadilan substantif. Konstruksi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi menekankan bahwa setiap vonis harus diselaraskan dengan prinsip kepastian serta proporsionalitas guna mengefektifkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila dan konstitusi.

Klasifikasi pemidanaan tidak hanya berorientasi pada nominal kerugian negara (dibagi ke dalam kategori paling berat hingga paling ringan), tetapi juga mempertimbangkan faktor multi-aspek seperti keuntungan pelaku, peranan, dampak sosial, dan *modus operandi*. Pendekatan ini bertujuan meminimalisir kesenjangan hukuman (*Similia similibus curantur*) dan menciptakan putusan yang proporsional (*Culpae poena par esto*), melampaui formalitas kerugian finansial semata (Hambali, dkk 2021). PERMA No. 1 Tahun 2020 adalah upaya dalam kerangka Hukum Progresif untuk mengatasi disparitas. Namun, inkonsistensi putusan yang mengabaikan Keadilan Substantif (kasus Pinangki) menunjukkan perlunya hakim menggunakan PERMA secara maksimal dan berani melakukan terobosan untuk menjamin hukuman setimpal (*proporsionalitas*).

Kehadiran pedoman pemidanaan menjadi instrumen krusial untuk mengeliminasi disparitas hukuman pada perkara dengan karakteristik serupa, sehingga objektivitas peradilan tetap terjaga. Dalam menjalankan mandatnya, hakim wajib bersandar pada fundamen kemandirian, profesionalitas, serta akuntabilitas, seraya menyeimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat luas. Proses penentuan bobot hukuman mewajibkan hakim untuk melakukan analisis komprehensif secara berjenjang, dimulai dari klasifikasi dampak kerugian fiskal negara hingga evaluasi mendalam terhadap tingkat kesalahan dan keuntungan yang diperoleh pelaku. Hakim harus secara sistematis mempertimbangkan rentang penjatuan sanksi serta faktor-faktor yang memperberat atau meringankan kedudukan hukum terdakwa sesuai dengan klasifikasi dalam lampiran regulasi terkait. Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban yuridis, seluruh tahapan analisis tersebut wajib diuraikan secara naratif berdasarkan fakta persidangan di dalam pertimbangan.

Kepastian Hukum adalah prasyarat prosedural yang harus dipenuhi untuk menjamin efektivitas Pemulihan Kerugian Negara (PKN). Integrasi norma adalah kunci, terutama karena terdapat ketidakselarasan ruang lingkup Keuangan Negara antara konstitusi dan undang-undang sektoral. Upaya penegakan hukum perlu didukung oleh definisi operasional tunggal kerugian yang jelas, nyata, dan pasti jumlahnya, sesuai tuntutan perubahan kualifikasi delik korupsi menjadi materiil (kerugian riil). Walaupun kewenangan pembuktian kerugian diakui fleksibel, penetapan lembaga tunggal yang berwenang mendeklarasikan besaran kerugian riil adalah langkah strategis untuk mengeliminasi dualisme normatif dan tumpang tindih audit. Sinkronisasi ini akan memperkuat putusan pidana dan memastikan proses peradilan berjalan efisien, serta memenuhi kebutuhan kepastian hukum dalam rangka mencapai tujuan material keadilan substantive dan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi bukan sekadar formalitas legalistik, melainkan prasyarat prosedural mutlak untuk menjamin efektivitas serta legitimasi pemulihan kerugian negara (*asset recovery*). Sinkronisasi antara berbagai regulasi sektoral menjadi urgensi utama guna

mengeliminasi dualisme normatif yang lahir dari tumpang tindih kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara.

Intergrasi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Agenda Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup tujuh belas sasaran fundamental berorientasi pada eskalasi taraf hidup global melalui integrasi dimensi kemasyarakatan, finansial, ekologis, serta penguatan supremasi hukum dan manajemen publik (Bappenas, 2017). Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi ancaman serius bagi pencapaian SDGs, terutama terkait pengentasan kemiskinan (pilar sosial) dan tujuan 16 (hukum dan tata kelola), karena melemahkan efektivitas anggaran publik. Korupsi sistemik, ditandai oleh hierarki tinggi dan lingkungan monopolistik, mengurangi kualitas human capital dan menurunkan kepercayaan pada institusi, sehingga merusak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Husted, 2002; Triesman, 2000). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, sebagaimana ditetapkan dalam regulasi presiden tahun 2018, merupakan bentuk kolaborasi antara lima pilar utama pemerintahan (KPK hingga KSP) guna menciptakan iklim integritas yang sinkron. Fokus strategisnya tertuju pada perbaikan ekosistem niaga, manajemen anggaran publik, serta penguatan supremasi hukum yang didorong melalui puluhan aksi dan subaksi strategis (Guritno, dkk, 2022).

Tujuan utama negara adalah memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan Pembukaan UUD NRI 1945. Alinea Keempat yang menyerukan: "...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia... untuk memajukan kesejahteraan umum..." Konsep ini dijabarkan melalui Pasal 33 UUD NRI 1945, yang menempatkan peran strategis negara dalam menguasai sumber daya dan menyusun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Peran ini didukung oleh Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan APBN dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Namun, upaya mencapai kemakmuran terhambat oleh inefektivitas sistem pengawasan keuangan negara, adanya fenomena kerancuan tugas pokok dan fungsi antar-otoritas serta belum optimalnya arsitektur pengawalan hukum. yang terlalu luas sehingga tidak sinergis, dan ketidakjelasan sistem koordinasi antarlembaga penindakan. Tantangan ini menuntut pembaharuan substansi peraturan untuk meminimalisir kerugian. Meskipun koordinasi KPK efektif, upaya pelemahan terhadapnya berisiko mengikis fungsi pengawasan. Oleh karena itu, DPR dan lembaga lainnya harus bersinergi memperkuat pengawasan demi mencapai tujuan negara: menjamin eksistensi, kesejahteraan, pemenuhan hak, dan pembiayaan pelayanan publik (Setiawan, 2019).

Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara efektif didukung enam strategi utama yang berbasis praktik terbaik. Ini meliputi:

- 1) Pemenuhan Hak Sosial dan Keamanan melalui jaminan sosial;
- 2) Partisipasi dan Kearifan Lokal dengan melibatkan masyarakat luas, termasuk kelompok adat, dalam pengawasan pembangunan;
- 3) Penyediaan Infrastruktur fisik dan perangkat lunak yang memadai;
- 4) Pemanfaatan TIK dalam era 4.0 untuk pemerataan akses yang meningkatkan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan;
- 5) Komitmen Politik dan Hukum Kuat yang menjamin produk hukum mengintegrasikan konsep berkelanjutan; dan
- 6) Kolaborasi Multi-Pihak antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi di tingkat nasional maupun lintas negara (Wiryananda dan Parahita, 2022).

Penguatan kelembagaan yang efisien dan efektif merupakan aspek krusial yang harus dicapai bersamaan dengan target SDGs. Institusi yang kuat berfungsi sebagai pondasi vital untuk menopang pencapaian 17 Tujuan SDGs secara keseluruhan. Tujuan utama dari

penguatan kelembagaan ini adalah memastikan kesejahteraan manusia, yang mencakup pembebasan dari kemiskinan, penindasan, buta huruf, dan penyakit, serta peningkatan taraf hidup, pencegahan kerusakan lingkungan, dan penegakan keadilan sosial secara terintegrasi dan berkelanjutan (Sitorus dan Budiman, 2021).

Korupsi dan pembangunan berkelanjutan memiliki hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Korupsi merugikan masyarakat, merusak struktur ekonomi dan sosial, dan menghambat alokasi sumber daya, sehingga menjadi penghalang serius dalam mencapai SDGs, terutama memengaruhi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ade dkk 2023). Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan, melalui penekanan pada transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penurunan tingkat korupsi. Dampak korupsi sebagai *extra ordinary crime* mencakup menurunnya pertumbuhan ekonomi, terhambatnya pengentasan kemiskinan, serta menurunnya kemampuan pemerintah mengendalikan kualitas lingkungan hidup (Firman, 2024).

Sebagai bentuk *extraordinary crime*, korupsi menghadirkan konsekuensi fatal bagi eksistensi bangsa. Secara empiris, praktik ini terbukti menghambat laju pertumbuhan finansial, memperburuk reputasi birokrasi, dan menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan aset nasional. Interupsi terhadap upaya pengentasan kesenjangan sosial dan program pembangunan jangka panjang berujung pada merosotnya produktivitas warga serta indeks kualitas hidup. Lebih jauh lagi, hal ini melemahkan fungsi pengawasan pemerintah terhadap stabilitas lingkungan hidup yang krusial bagi masa depan (Firman, 2024).

Pemberantasan korupsi yang sistemik menuntut strategi hukum komprehensif yang bergantung pada sinergi tiga aspek yaitu regulatif (menjaga perangkat hukum antikorupsi dari intervensi politik), struktural (memperkuat mekanisme perampasan aset dan pertanggungjawaban pidana yang konsisten); dan kultural (membangun fondasi integritas melalui pendidikan antikorupsi sejak dini). Keberlanjutan agenda antikorupsi mensyaratkan kolaborasi kuat antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat (Farhan, 2025).

Sistem hukum pidana untuk pengembalian aset (*asset recovery*) mencakup empat tahapan utama yaitu pelacakan, tindakan pencegahan (pembekuan/penyitaan), penyitaan aset, dan Restitusi kekayaan lintas negara, yang melibatkan transfer kepemilikan dari negara penerima modal ilegal ke negara korban yang memiliki hak asasi atas dana tersebut. Penerapan prinsip Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC) 2003, yang mencakup kriminalisasi, kerja sama internasional, dan pengembalian aset, merupakan terobosan besar bagi Indonesia. Namun, optimalisasi proses ini menuntut reformasi mendesak yaitu (1) Inisiasi kodifikasi regulasi khusus mengenai perampasan harta kekayaan yang bersumber dari praktik rasuah; (2) Implementasi supremasi hukum lintas institusi yang bersifat imparial, ajek, dan tersinkronisasi demi menjamin tegaknya kepastian yuridis serta kebenaran hakiki; dan (3) Sinkronisasi Regulasi nasional terkait korupsi dengan materi UNCAC, terutama pada aspek pencegahan dan penindakan (Ulang, 2020).

Korupsi di Indonesia merasuk hingga tingkat pemerintahan daerah dan bahkan dapat merasuki penegak hukum. Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan seperti reformasi birokrasi, *E-government*, dan keterbukaan informasi. Meskipun masih menghadapi kendala, upaya perbaikan bertahap terus dilakukan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai pemerintahan yang baik, sebab masyarakat memiliki andil besar dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan sistem demokrasi di Indonesia (Derenov dan Rizki, 2023).

Reformasi regulasi tindak pidana korupsi menuntut keseimbangan atas kebutuhan mendesak untuk menyinkronkan standar legalitas global kontemporer dengan perspektif bahwa penyelewengan jabatan adalah ancaman serius bagi tatanan kemasyarakatan. Evaluasi dinamis terhadap setiap pembaruan aturan (sebagaimana terlihat dalam KUHP baru) harus dipastikan mampu memperkuat basis penindakan secara holistik. Kompleksitas tantangan ini

hanya dapat diurai melalui sinergi yang solid antara pakar hukum, perancang kebijakan, dan penegak hukum di lapangan. Integrasi tersebut sangat vital dalam menyempurnakan kerangka regulasi demi mewujudkan prinsip *good governance* dan pemberantasan kejahatan kerah putih yang berdaya guna (Saputra dan Firmansyah, 2023).

Integrasi sistematis dalam penegakan hukum anti-korupsi merupakan katalis utama untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Korupsi, sebagai kejahatan luar biasa, secara signifikan menghambat pencapaian Tujuan 16 (Hukum dan Tata Kelola) serta Pilar Sosial dan Ekonomi, merusak pertumbuhan, menurunkan *human capital*, dan mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum komprehensif yang menekankan sinergi aspek regulatif, struktural, dan kultural. Upaya negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pengelolaan APBN yang terbuka dan bertanggung jawab dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikan perangkat hukum nasional (seperti UU Tipikor) dengan standar global (UNCAC). Pembaharuan ini harus mencakup penguatan kelembagaan yang efisien dan efektif untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan serta menjamin adanya kolaborasi multi-pihak —antara pemerintah, DPR, lembaga hukum, dan masyarakat— yang konsisten. Melalui Integrasi sistem pengawasan dan penindakan, negara dapat memastikan pemulihan aset berjalan optimal dan sumber daya dialokasikan secara transparan, sehingga memperkuat fondasi *Good Governance* dan mendukung pemenuhan seluruh Tujuan SDGs. Pada akhirnya, integritas hukum yang terintegrasi akan memastikan pembangunan tidak hanya berjalan secara akseleratif, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan mampu melindungi hak-hak generasi mendatang dari residu destruktif praktik korupsi

Mengagas Model Pembaharuan Terintegrasi Regulasi Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi

Model Pemulihan Kerugian Negara (PKN) saat ini terbukti tidak efektif secara sistemik, berakar pada dominasi filosofi positivisme yang kaku dan fragmentasi regulasi. Kegagalan ini menuntut pergeseran paradigma dalam hukum pidana ekonomi, dari sekadar memidana pelaku (*follow the suspect*) menjadi berfokus utama pada pengembalian aset dan memiskinkan pelaku (*Follow the money*). Pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian negara harus diupayakan seefektif mungkin untuk memulihkan keuangan yang dikorupsi. Pidana subsider (penjara pengganti) sebaiknya dihindari, sebab kewajiban utama terpidana korupsi adalah mengembalikan hasil kejahatan. Subsider justru menutup peluang negara memperoleh kembali kerugian akibat korupsi (Rambey, 2016).

Fenomena inilah yang memacu reposisi strategi dalam hukum pidana fiskal, yang kini lebih mengutamakan penelusuran rekam jejak transaksi keuangan dibandingkan sekadar berfokus pada subjek hukumnya yaitu dari *follow the suspect* bergeser menjadi *follow the money*, bertujuan memaksimalkan pemulihan kerugian negara dan memiskinkan pelaku, bukan sekadar memidana. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, diperlukan rekonstruksi hukum pidana yang berorientasi pada hukum progresif dengan keadilan restoratif dan sarana non-penal, menempatkan negara dan masyarakat sebagai korban. Rekonstruksi hukum progresif mencakup: (1) Merevisi norma dalam Pasal 4 UU Tipikor guna memposisikan pengembalian aset sebagai dasar penghentian tuntutan, sebagai bentuk insentif bagi pelaku yang kooperatif; (2) Mempertegas ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor bahwa beban finansial hukuman tambahan dibatasi pada ambang batas total kerugian moneter negara; dan (3) Mengimplementasikan pendekatan pemulihan keadaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 terkait tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, guna mentransformasi sanksi dari yang bersifat punitif-penjara menjadi sistem yang lebih restoratif. (Prasetyo, 2024). Inkonsistensi norma hukum menjadi masalah utama dalam penanganan pengembalian aset. Pasal 18 UU Tipikor multitafsir mengenai mekanisme penghitungan dan status uang yang dikembalikan secara sukarela, memicu perbedaan perlakuan dan disparitas vonis, serta melemahkan *deterrent*

effect (Qodri, dkk 2025). Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 ini menekankan *restorative justice* merupakan mekanisme rekonsiliasi perkara pidana yang mengutamakan partisipasi kolektif antara pelanggar hukum, pihak terdampak, serta elemen terkait lainnya guna merumuskan solusi yang imparial. Pendekatan ini menitikberatkan pada restitusi kondisi serta rehabilitasi hubungan sosial sebagai orientasi utama, alih-alih berfokus pada pemberian penderitaan atau pembalasan secara punitif

Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan formulasi Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT). SPAT hadir sebagai jawaban mendesak atas belum optimalnya pemulihan aset karena regulasi yang tersebar, dengan menawarkan sistem yang terintegrasi secara hukum, kelembagaan, dan teknologi informasi. SPAT akan menjamin proses *asset recovery* berjalan efektif dan akuntabel (Yoshep dan Kurnialaim, 2025). Selain SPAT, perkembangan teknologi yang mempermudah pelaku menyembunyikan hasil kejahatan menuntut pembaruan mekanisme *asset recovery* yang maksimal. Transformasi fundamental dalam penegakan hukum dilakukan dengan mengalihkan orientasi dari pengejaran subjek hukum (*follow the suspect*) ke arah pelacakan sirkulasi modal (*follow the money*) melalui optimalisasi instrumen *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF). Mekanisme ini, yang telah terakomodasi dalam UU TPPU serta konvensi UNCAC 2003, memberikan legitimasi bagi negara untuk merampas kekayaan ilegal tanpa harus melalui proses pembuktian pidana konvensional. Pendekatan ini dinilai sangat akseleratif dalam memulihkan kas negara. Oleh karena itu, urgensi legislasi RUU Perampasan Aset menjadi mutlak untuk memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif terhadap penerapan NCBAF (Tantimin, 2023).

Model pembaharuan regulasi Pemulihan Kerugian Negara (PKN) mengintegrasikan trilogi tujuan hukum (kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan) untuk mengatasi inefektivitas sistemik PKN saat ini. Kegagalan utama berakar pada dominasi positivisme, fragmentasi regulasi, dan celah hukum diantaranya Uang Pengganti menuntut pergeseran filosofis menuju hukum progresif, yang menempatkan PKN sebagai instrumen pembangunan. Dengan mengintegrasikan prinsip hukum progresif dan keadilan restoratif, PKN tidak lagi sekadar dipandang sebagai sanksi tambahan, melainkan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan ekonomi, dan keadilan substantif, memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk melindungi kedaulatan finansial negara serta kesejahteraan masyarakat luas

KESIMPULAN

Berdasarkan kerangka hukum progresif dan filosofi *result-oriented*, yang menuntut pembaharuan regulasi terintegrasi simultan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam upaya pemulihan kerugian negara (PKN). Kegagalan PKN selama ini disebabkan oleh dominasi positivisme, fragmentasi regulasi, dan celah hukum diantaranya mekanisme Uang Pengganti (UP) di UU Tipikor. Pembaharuan regulasi terintegrasi berpusat pada tiga prinsip. Pertama, kepastian hukum prosedural diatasi dengan pembaharuan regulasi terintegrasi (UU Tipikor, Keuangan Negara) untuk menetapkan definisi operasional tunggal kerugian (*nilai riil aset*). Pluralisme kewenangan diatasi dengan pembentukan Badan/Lembaga Pemulihan Aset (Sentra Forensik Aset Nasional) sebagai sentral koordinasi dan eksekusi. Kedua, keadilan substantif dicapai melalui hukum progresif yang *restorative*. Uang Pengganti (UP) direformasi menjadi imperatif menuntut hakim melakukan *lompatan hukum/rule breaking*. Diperkenalkan penghentian penuntutan bersyarat untuk memaksimalkan restitusi dini. Ketiga, kemanfaatan sebagai hasil fungsional yaitu Sentra Aset Nasional mengoptimalkan *follow the money and asset* dan kerjasama internasional, yang secara langsung meningkatkan untuk pendanaan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan/SDGs. Keberhasilan diukur dualistik yaitu rasio restitusi dan tingkat kepatuhan SOP koordinasi.

REFERENSI

- Agustin, L., Lasmadi, S., & Monita, Y. (2024). Penyelesaian secara restoratif pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 365.
- Arif, S. (2025). Kewenangan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/kewenangan-melakukan-perhitungan-kerugian-keuangan-negara-dalam-perkara-korupsi> Diakses 12 Desember 2025.
- Asy'ari, K. D., & Nibaho, N. (2024). Perampasan aset dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5), 1966–1973.
- Badan Keahlian DPR RI, Pusat Analisis dan Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2024). *Analisis ringkas cepat pemulihan kerugian negara*. DPR RI.
- Candra, F. A. (2024). Efektivitas hukum pidana dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Serambi Hukum*, 17(1), 153.
- Damanik, K. G. (2016). Antara uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 2–9.
- Derenov, N., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis korupsi dan upaya mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–149.
- Fatkurohman, & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran delik korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 12–13.
- Fernanda, A., Yazid, M. F., & Silitonga, D. T. (2023). Korupsi dan pembangunan berkelanjutan: Evaluasi terhadap dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 77–82.
- Gulio, N., & Kurniawan, A. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Jurnal Masalah Hukum*, 47, 218.
- Guritno, D. C., & Mangkunegara, I. (2022). Korupsi dan SDGs: Perspektif ekonomi kelembagaan.
- Hakim, M. R. (2016). Implementasi rechtsvinding yang berkarakteristik hukum progresif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 227–248.
- Hairi, P. J. (2016). Kontradiksi pengaturan “Hukum yang Hidup di Masyarakat” sebagai bagian dari asas legalitas hukum pidana Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 7(1), 90.
- Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pemedanaan pelaku korupsi. *Yuridika*, 5(2), 200–223.
- Hamamah, F., & Bahtiar, H. H. (2023). Model pengembalian aset (asset recovery) sebagai alternatif memulihkan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945.
- Hanyfah, Z., Oktapia, A., & Tirta P., M. (2024). Analisis penghitungan kerugian negara dari hasil dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Timah (Tbk). *Journal of Law and Nation*, 3(2), 354–355.
- Hasibuan, S. K. (2016). Rekonstruksi kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana berbasis hukum progresif. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 3–12.
- Haryono. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 21.
- Hia, Y. V. K. (2025). Kebijakan formulasi sistem pemulihan aset terpadu dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. *Jurnal Kertha Semaya*, 13(5), 1018–1038.
- Hidayat, S., & Zulfiani, A. (2024). Pentingnya hukum progresif dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

- Karinda, F. J., Kristiawanto, & Mohamad, I. (2022). Upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi guna mengoptimalisasi kerugian keuangan negara. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 9(6), 1741–1750.
- Krisnawati, & Aji, R. B. (2025). Analisis penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hukuman pada kasus tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999. *Jurnal Magister Hukum Law and Humanity*, 3(1), 52–53.
- Mahmud, A., Firman Z., C. A., Syawali, H., Rizki, & Weganisa. (2021). Keadilan substantif dalam proses asset recovery hasil tindak pidana korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 239–247.
- Masyitoh, Y. S., & Ratnawati, E. (2023). Penyelamatan keuangan negara dari perspektif hukum progresif. *Unes Law Review*, 812–815.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nafis, W., & El Ahli, N. R. (2020). Hukum progresif dan relevansinya pada penalaran hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 5–8.
- Prasetyo, W. (2024). Rekonstruksi regulasi pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi melalui kebijakan mediasi penal yang berbasis keadilan Pancasila. Disertasi.
- Qodri, R. T., Kadaryanto, B., & Winstar, Y. N. (2025). Inkonsistensi hukum pengaturan pengembalian uang hasil korupsi dari perspektif kepastian hukum. *Collegium Studiosum Journal Tantimin*, 8(1), 80–81.
- Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1). 1-24.
- Rambey, G. (2016). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda. *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 156–157.
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime dalam KUHP Nasional. *Unis Law Review*, 4503.
- Setiawan, A. (2017). Penalaran hukum yang mampu mewujudkan tujuan hukum secara proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3, 209.
- Setiawan, A. (2019). Eksistensi lembaga pengawasan pengelolaan keuangan negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2).
- Setiawan, R. B., Sholikhah, M., & Azizi, R. (2025). Pengendalian kejahatan korupsi dan sustainable development goals di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Sindarto, S. (2021). Kebijakan penyelamatan keuangan negara dari tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum progresif. *Jurnal Reformasi Hukum*, 25(2), 182–201.
- Sinurat, P. M., & Simamora, J. (n.d.). Peran jaksa dalam penerapan restorative justice: Tinjauan asas legalitas dan keadilan substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020. *Al Zyan Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7611–7613.
- Siregar, M. R., & Faisal. (2023). Kepastian hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga. *Buletin Konstitusi*, 4(2), 122–147.
- Sitorus, R., & Budiman, S. (2021). Penguatan kelembagaan negara yang tangguh dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Law Pro Justitia*, 6(2), 98.
- Sorik, S., & Dwiarmoko, A. (2022). Perdebatan teoritis terhadap perluasan ruang lingkup keuangan negara di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 406–428.
- Sukadi, I. (2011). Matinya hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 7(1), 44.
- Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(2), 217–232.

- Tanjung, N. G. A. (2023). Kausalitas penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3).
- Tantimin. (2023). Penyitaan hasil korupsi melalui non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 802.
- Wantra, I. M., Dewi, C. I. D. L., & Aryana, I. W. P. S. (2025). Telaah pengembalian aset hasil kejahatan korupsi melalui konsep keadilan restoratif sebagai alternatif pemulihan kerugian negara. *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, 5(3), 522.
- Wiryananda, N. G. A. K., & Parahita, I. G. A. A. (2022.). Kajian strategi penerapan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Law Pro Justitia*, 13–14.
- Yusticia, J. (2022). Penerapan model alternatif penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai jalan pemulihan kerugian keuangan negara. *Jurnal Lex Superior*, 1(2).
- Yusuf, M. D., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 2869–3870.